



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmad Hidayat Alias Amat King;**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/2 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Lk. II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir
Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Amat King ditangkap tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Amat King ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Abdi, S.H., Sri Rahayu, S.H., dan Paris Sitohang, S.H., M.H. Team Advokasi dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Letdjen Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt, tertanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat alias Amat King terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Hidayat alias Amat King dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) Subsidiar selama 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8.93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 8.48 (delapan koma empat puluh delapan) gram.
 - 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong.
 - 1 (satu) buah pipet runcing.
 - 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.
 - Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba karena alasan ekonomi
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu karena tidak ada pekerjaan alias mocok-mocok
- Bahwa Terdakwa berterus terang, tidak membeli belit sehingga mempermudah persidangan.
- Bahwa terdakwa seorang kepala keluarga yang menafkahi anak dan istrinya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki diri dan bertaubat.

Berdasarkan Hal hal tersebut diatas, kami mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan pidana seringannya ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Rahmad Hidayat alias Amat King bersama-sama dengan saksi Rizki Pratama alias Riski (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Lk.II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib, saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyen (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Kebun Lk.II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi ada orang yang memiliki Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyen langsung menuju ketempat dimaksud untuk mengecek kebenarannya dan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya ditempat tersebut saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon melihat saksi Rizki Pratama Alias Riski (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada diteras rumah dan gerak geriknya mencurigakan, lalu saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon langsung mengamannya dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan dari dalam genggam tangan saksi Rizki Pratama Alias Riski ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon masuk kearah dapur rumah tersebut dan melihat terdakwa Rahmad Hidayat alias Amat King terkejut dan panik melihat kedatangan saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon dan terdakwa langsung membuang sebuah dompet keatas tanah, setelah terdakwa diamankan kemudian saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil barang tersebut ternyata 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing dan 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, selanjutnya saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa serta Rizki Pratama Alias Riski mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa mengaku membeli dan menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Ukok Kates (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Kebun Lk. II Keluarahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan terhadap shabu tersebut sudah dipisahkan terdakwa menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing yang sudah diserahkan terdakwa kepada saksi Rizki Pratama Alias Riski dengan maksud untuk dijual kepada

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk menjual, membeli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga selanjutnya terdakwa dan saksi Rizki Pratama Alias Riski beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 96/JL.10086/2022 tanggal 09 Agustus 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 8,93 (delapan koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4568/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Rahmad Hidayat alias Amad King adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Rahmad Hidayat alias Amat King bersama-sama dengan saksi Rizki Pratama alias Riski (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Lk.II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rizki Pratama Alias Riski (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada saat sedang berada diteras rumah terdakwa Rahmad Hidayat alias Amat King, dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dari dalam genggam tangan saksi Rizki Pratama Alias Riski ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan masuk kearah dapur rumah tersebut dan melihat terdakwa terkejut dan panik melihat kedatangan saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan dan terdakwa langsung membuang sebuah dompet keatas tanah, setelah terdakwa diamankan kemudian saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil barang tersebut ternyata 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing dan 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, selanjutnya saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut dan terdakwa serta Rizki Pratama Alias Riski mengaku bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya Ukok Kates (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Kebun Lk. II Keluarahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan terhadap shabu tersebut sudah dipisahkan terdakwa menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing yang sudah diserahkan terdakwa kepada saksi Rizki Pratama Alias Riski dengan maksud untuk dijual kepada pembeli. Bahwa ketika ditanyai tentang izin memiliki,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga selanjutnya terdakwa dan saksi Rizki Pratama Alias Riski beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 96/JL.10086/2022 tanggal 09 Agustus 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 8,93 (delapan koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4568/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Rahmad Hidayat alias Amad King adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MHD. NURMANSYAH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan serta keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa, Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam);
- Bahwa, bermula pada hari pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut lalu tiba di alamat tersebut sekitar pukul 15.30 Wib kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang laki-laki berada di teras rumah yang diinformasikan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut, yang setelah ditanyakan bernama Saksi Rizki Pratama Alias Riski, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Rizki Pratama Alias Riski dan ditemukan dari genggam tangan nya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditanyakan diakui Saksi Rizki Pratama Alias Riski barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah dompet ke atas lantai, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memerintahkan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama Alias Riski beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi Rizki Pratama Alias Riski adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saksi Rizki Pratama Alias Riski, pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi Saksi Rizki Pratama Alias Riski saja dirumahnya;
- Bahwa, ada 4 (empat) orang petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, setelah Saksi dan rekan Saksi tanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) adalah barang bukti yang ditemukan digenggaman tangan Saksi Rizki Pratama Alias Riski pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki Pratama Alias Riski;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah, Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi ada membawa surat tugas;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menyuruh atau memerintahkan Saksi Rizki Pratama Alias Riski mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **AGUSTIYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan serta keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama rekan Saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam);
- Bahwa, bermula pada hari pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut lalu tiba di alamat tersebut sekitar pukul 15.30 Wib kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang laki-laki berada di teras rumah yang diinformasikan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut, yang setelah ditanyakan bernama Rizki Pratama Alias Riski, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Rizki Pratama Alias Riski dan ditemukan dari genggamannya tangannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditanyakan diakui Saksi Rizki Pratama Alias Riski barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah dompet ke atas lantai, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama Alias Riskibeserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi Rizki Pratama Alias Riski adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama Alias Riski, pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi Saksi Rizki Pratama Alias Riskisaja dirumahnya;
- Bahwa, ada 4 (empat) orang petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, setelah Saksi dan rekan Saksi tanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) adalah barang bukti yang ditemukan digenggaman tangan Saksi Rizki Pratama Alias Riskipada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Rizki Pratama Alias Riski;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah, Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi ada membawa surat tugas;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menyuruh atau memerintahkan Saksi Rizki Pratama Alias Riski mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Rizki Pratama Alias Riski**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan serta keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di teras rumah milik orang tua Saksi karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari ayah Saksi yang bernama Rahmad Hidayat Alias Amat King untuk diserahkan ke Yudi sebagai pembeli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Yudi saat ini;
- Bahwa, pada saat Saksi ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari genggamannya Saksi berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Saksi dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Saksi, Saksi bertemu dengan teman Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Amat King yang bernama Yudi dengan mengatakan "ki dimana bapakmu?" ini berikan kepada Bapakmu sambil memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Saksi terima dan sesampainya di dalam rumah, Saksi bertemu dengan Bapak Saksi (Rahmad Hidayat Alias Amat King) dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak ini titipan dari Yudi"

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil mengatakan “mana Yudinya” lalu Saksi menjawab “itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga” tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “tolong cepat kau kasihkan ini kepada Yudi”;

- Bahwa, kemudian pada saat saksi hendak keluar rumah dan masih berada di teras rumah, secara tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi serta melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, dan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dari genggam tangan Saksi, kemudian setelah ditanyakan Saksi mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah Saksi dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong dari dalam rumah Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa petugas Kepolisian beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Narkotika jenis sabu dilarang Pemerintah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rahmad Hidayat Alias Amat King menjual Narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) hari;
- Bahwa, Saksi disuruh dan dititipkan Narkotika jenis sabu oleh Rahmad Hidayat Alias Amat King untuk menyerahkannya ke pembeli sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi tidak ada menerima upah dari Rahmad Hidayat Alias Amat King;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa, Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 96/JL.10086/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasannya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Tersangka Rahmad Hidayat Alias Amat King berupa (1) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 8,93 gram dan berat bersih 8,48 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Satgas Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4568/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram milik Tersangka atas nama Rahmad Hidayat Alias Amat King adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan serta keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama Ucok Kates yang bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Ucok Kates datang ke belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu dari Ucok Kates, Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian Saksi Rizki Pratama Alias Riski datang dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) uang titipan pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil ke Saksi Rizki Pratama Alias Riski untuk diserahkan kepada Pembeli yang bernama Yudi, kemudian saat Saksi Rizki Pratama Alias Riski hendak pergi dan sudah berada di teras rumah Terdakwa, tiba-tiba pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki Pratama Alias Riski, lalu petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa panik dan ketakutan sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet warna putih dengan corak merak ke atas lantai dapur, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan selanjutnya Terdakwa diperintahkan petugas Kepolisian untuk mengambil dompet yang Terdakwa buang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah tersebut, lalu petugas Kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi dompet tersebut, lalu setelah buka dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian menemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian pihak Kepolisian menanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama Alias Riski beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Ucok Kates pada saat itu sebanyak 8 (delapan) gram;
- Bahwa, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Ucok Kates sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) adalah barang bukti yang Terdakwa berikan kepada Saksi Rizki Pratama Alias Riski untuk diserahkan Saksi Rizki Pratama Alias Riski kepada pembeli yang bernama Yudi yang ditemukan ditemukan pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rizki Pratama Alias Riski;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Rizki Pratama Alias Riski agar Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Ucok Kates pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 8 (delapan) gram;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Ucok Kantes sebagai perantara membantu Ucok Kates untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga yang bervariasi, yakni ada yang harga 1 (satu) pakatnya Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ada 1 yang harga 1 (satu) pakatnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ada yang harga 1 (satu) pakatnya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang harga 1 (satu) pakatnya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah dari Ucok Kates apabila Narkotika jenis sabu terjual semua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan Ucok Kates perihal transaksi Narkotika jenis sabu sedangkan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai bongkar muat barang;
- Bahwa, Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan uang untuk membiayai pendidikan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram;
2. 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong;
3. 1 (satu) buah pipet runcing;
4. 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah;
5. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
6. Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Ucok Kates datang ke belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu dari Ucok Kates, Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI, Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI bertemu dengan teman Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Amat King yang bernama Yudi dengan mengatakan "ki dimana bapakmu?" ini berikan kepada Bapakmu sambil memberikan kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI terima dan sesampainya di dalam rumah, Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI bertemu dengan Bapak Saksi (Rahmad Hidayat Alias Amat King) dan Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak ini titipan dari Yudi" kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil mengatakan "mana Yudinya" lalu Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI menjawab "itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga" tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI "tolong cepat kau kasihkan ini kepada Yudi";
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib pada saat saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI hendak keluar rumah dan masih berada di teras rumah, datang Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN serta 2 (dua) orang rekan lainnya yang seluruhnya adalah petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu langsung melakukan penggeledahan badan terhadap saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI dan ditemukan dari genggamannya tangannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditanyakan diakui Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah dompet ke atas lantai, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN membawa Terdakwa dan Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa, tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI agar Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Ucok Kantes sebagai perantara membantu Ucok Kates untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga yang bervariasi, yakni ada yang harga 1 (satu) paketnya Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ada 1 yang harga 1 (satu) paketnya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), ada yang harga 1 (satu) paketnya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang harga 1 (satu) paketnya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah dari Ucok Kates apabila Narkotika jenis sabu terjual semua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Ucok Kates perihal transaksi Narkotika jenis sabu sedangkan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 96/JL.10086/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasannya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Tersangka Rahmad Hidayat Alias Amat King berupa (1) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 8,93 gram dan berat bersih 8,48 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Satgas Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4568/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram milik Tersangka atas nama Rahmad Hidayat Alias Amat King adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**
4. **dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
5. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umumnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya bermula pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Ucok Kates datang ke belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu dari Ucok Kates, Terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI, Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI bertemu dengan teman Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Amat King yang bernama Yudi dengan mengatakan "ki dimana bapakmu?" ini berikan kepada Bapakmu sambil memberikan kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI terima dan sesampainya di dalam rumah, Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI bertemu dengan Bapak Saksi (Rahmad Hidayat Alias Amat King) dan Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak ini titipan dari Yudi" kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil mengatakan "mana Yudinya" lalu Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI menjawab "itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga" tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI "tolong cepat kau kasihkan ini kepada Yudi";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib pada saat saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI hendak keluar rumah dan masih berada di teras rumah, datang Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN serta 2 (dua) orang rekan lainnya yang seluruhnya adalah petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, langsung melakukan penggeledahan badan terhadap saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI dan ditemukan dari genggamannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditanyakan diakui Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet ke atas lantai, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN membawa Terdakwa dan Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Ucok Kates datang ke belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu dari Ucok Kates, Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI, Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI bertemu dengan teman Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Amat King yang bernama Yudi dengan mengatakan "ki dimana bapakmu?" ini berikan kepada Bapakmu sambil memberikan kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI terima dan sesampainya di dalam rumah, Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI bertemu dengan Bapak Saksi (Rahmad Hidayat Alias Amat King) dan Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak ini titipan dari Yudi" kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil mengatakan "mana Yudinya" lalu Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI menjawab "itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga" tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI "tolong cepat kau kasihkan ini kepada Yudi";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib pada saat saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI hendak keluar rumah dan masih berada di teras

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



rumah, datang Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN serta 2 (dua) orang rekan lainnya yang seluruhnya adalah petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, langsung melakukan penggeledahan badan terhadap saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI dan ditemukan dari genggamannya tangannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditanyakan diakui Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah dompet ke atas lantai, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN membawa Terdakwa dan Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan diminta keterangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 96/JL.10086/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Tersangka Rahmad Hidayat Alias Amat King berupa (1) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 8,93 gram dan berat bersih 8,48 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Satgas Narkoba Polres Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4568/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram milik Tersangka atas nama Rahmad Hidayat Alias Amat King adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI agar Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Ucok Kates sebagai perantara membantu Ucok Kates untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga yang bervariasi, yakni ada yang harga 1 (satu) paketnya Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ada 1 yang harga 1 (satu) paketnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ada yang harga 1 (satu) paketnya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang harga 1 (satu) paketnya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah dari Ucok Kates apabila Narkotika jenis sabu terjual semua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Ucok Kates perihal transaksi Narkotika jenis sabu sedangkan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan cara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Ucok Kates datang ke belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu dari Ucok Kates, Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI, Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI bertemu dengan teman Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Amat King yang bernama Yudi dengan mengatakan “ki dimana bapakmu?” ini berikan kepada Bapakmu sambil memberikan kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI terima dan sesampainya di dalam rumah, Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI bertemu dengan Bapak Saksi (Rahmad Hidayat Alias Amat King) dan Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan “Pak ini titipan dari Yudi” kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil mengatakan “mana Yudinya” lalu Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI menjawab “itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga” tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI “tolong cepat kau kasih ini kepada Yudi” dan sekitar pukul 15.30 Wib pada saat saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI hendak keluar rumah dan masih berada di teras rumah, datang Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN serta 2 (dua) orang rekan lainnya yang seluruhnya adalah petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, langsung melakukan pengeledahan badan terhadap saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI dan ditemukan dari genggamannya tangannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditanyakan diakui Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah dompet ke atas lantai, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, dan tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI agar Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Ucok Kantes sebagai perantara membantu Ucok Kates untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah dari Ucok Kates apabila Narkotika jenis sabu terjual semua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 96/JL.10086/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasannya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Tersangka Rahmad Hidayat Alias Amat King berupa (1) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 8,93 gram dan berat bersih 8,48 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Satgas Narkoba Polres Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4568/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram milik Tersangka atas nama Rahmad Hidayat Alias Amat King adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sehingga unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.5. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Ukok Kates datang ke belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu dari Ukok Kates, Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI, Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI bertemu dengan teman Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Amat King yang bernama Yudi dengan mengatakan "ki dimana bapakmu?" ini berikan kepada

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapakmu sambil memberikan kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI terima dan sesampainya di dalam rumah, Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI bertemu dengan Bapak Saksi (Rahmad Hidayat Alias Amat King) dan Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak ini titipan dari Yudi" kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil mengatakan "mana Yudinya" lalu Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI menjawab "itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga" tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI "tolong cepat kau kasihkan ini kepada Yudi" dan sekitar pukul 15.30 Wib pada saat saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI hendak keluar rumah dan masih berada di teras rumah, datang Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN serta 2 (dua) orang rekan lainnya yang seluruhnya adalah petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, langsung melakukan pengeledahan badan terhadap saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI dan ditemukan dari genggamannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditanyakan diakui Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah dompet ke atas lantai, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat dengan Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI untuk melakukan tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram dan Saksi RIZKI PRATAMA ALIAS RISKI telah menyerahkan kepada Terdakwa uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Yudi kepada saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING untuk pembelian narkotika jenis sabu serta Terdakwa mendapatkan upah dari Ucok Kates apabila Narkotika jenis sabu terjual semua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana seringan-ringannya oleh karena Terdakwa menjual narkoba karena alasan ekonomi, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu karena tidak ada pekerjaan alias mocok-mocok, Terdakwa berterus terang, tidak berbeli belit sehingga mempermudah persidangan, terdakwa seorang kepala keluarga yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menafkahi anak dan istrinya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki diri dan bertaubat;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing dan 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis dan barang bukti Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Hidayat Alias Amat King** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet runcing;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022**, oleh kami, Cut Cernelia, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Cernelia, S.H., M.M

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tbt